



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWA BUAYA

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.73.01.1003.15.K-3.b/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Rawa Buaya dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD NAFIS QU
Alamat : JL. BOJONG INDAH RAYA NO. 136, RT. 001, RW. 004, RAWA BUAYA, CENGKARENG, KOTA JAKARTA
Pimpinan Sekolah : NURUL ZAKIAH
Pimpinan Yayasan : NAFRIDA NAFISATUL AISAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 19 Juni 2024



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWA BUAYA

FAHROZI HARDI
NIP. 198606262010011016

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip